



<div></div>	HAK AKSES BERKAS DAN INFORMASI REKAM MEDIS		
	No. Dokumen DIR.02.05.01.007	No. Revisi 01	Halaman 1 / 4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Hak akses berkas dan informasi rekam medis adalah ketentuan sejauh mana praktisi kesehatan dapat mengakses berkas rekam medis pasien.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">– Sebagai acuan dalam hak akses berkas rekam medis dan informasi rekam medis.– Menjamin kerahasiaan rekam medis.– Optimalisasi pemanfaatan rekam medis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.– Menjaga rekam medis dari risiko hilang, rusak, pemalsuan, dan penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-049/DIR/VI/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medik		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter<ol style="list-style-type: none">a. Dokter memiliki hak akses informasi serta hak akses berkas rekam medis pasien yang pernah dirawat.b. Dokter spesialis yang menerima konsul pasien yang sedang dikonsulkan.c. Dokter dapat mengakses kembali berkas rekam medis pasien yang dipulangkan terkait dengan kelengkapan berkas serta permintaan resume medis pasien atau untuk kepentingan kesehatan pasien2. Perawat<ol style="list-style-type: none">a. Perawat memiliki hak akses terhadap berkas rekam medis pasien pada saat pasien menjalani perawatan.b. Perawat dapat mengakses kembali berkas rekam medis pasien yang telah dipulangkan untuk kepentingan kelengkapan berkas3. Petugas rekam medis dapat mengakses berkas rekam medis pada saat		

HAK AKSES BERKAS DAN INFORMASI REKAM MEDIS

No. Dokumen
DIR.02.05.01.007

No. Revisi
01

Halaman
2 / 4

melakukan pengolahan berkas rekam medis dan pelayanan permintaan resume medis dari pasien.

4. Tenaga medis lain selain perawat hanya dapat mengakses berkas rekam medis pasien yang saat dalam asuhan atau untuk kelengkapan pengisian berkas rekam medis pasien yang telah dipulangkan.
5. Pasien memiliki hak akses terhadap informasi dari berkas rekam medis sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permintaan informasi medis terkait dengan data rekam medis pasien diatur sesuai dengan prosedur permintaan surat keterangan medis.
 - b. Rekam medis pasien hanya dapat diakses oleh pasien sendiri dan/atau orang yang telah diberikan kuasa oleh pasien untuk mengetahui isi rekam medis.
 - c. Rekam medis pasien anak hanya dapat diakses oleh orang tua kandung pasien, orang tua adopsi dan/atau wali yang secara sah ditunjuk jika pasien masih dalam pengampuan
6. Aparatur penegak hukum :
 - a. Aparatur penegak hukum atas dasar permintaan pengadilan dapat memperoleh informasi medis pasien dengan mengajukan *visum et repertum*. Permintaan visum et repertum diatur secara khusus dalam SPO permintaan visum et repertum.
 - b. Pengadilan dapat meminta berkas rekam medis yang asli dalam hal pembuktian hukum. Peminjaman berkas rekam medis diatur secara khusus dalam SPO Peminjaman rekam medis.
7. Permintaan data medis oleh institusi atau lembaga tertentu :
 - a. Permintaan data medis oleh institusi atau lembaga tertentu dapat dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah diatur antara pihak rumah sakit dengan instansi terkait.
 - b. Pemberian resume medis pada pihak ketiga yakni asuransi serta perusahaan rekanan tetap didasarkan pada persetujuan pasien atas pelepasan informasi medis.

HAK AKSES BERKAS DAN INFORMASI REKAM MEDIS

No. Dokumen
DIR.02.05.01.007


No. Revisi
01

Halaman
3 / 4

8. Badan atau lembaga yang berkepentingan terhadap penelitian, pendidikan dan audit medis :
 - a. Badan atau lembaga tertentu yang mengakses informasi maupun berkas rekam medis untuk kepentingan penelitian, pendidikan maupun audit medis tidak boleh mencantumkan identitas pasien terkait kepentingannya terhadap akses rekam medis pasien.
 - b. Peminjaman berkas rekam medis untuk kepentingan penelitian, pendidikan maupun audit medis diatur dalam prosedur peminjaman berkas rekam medis.
9. Petugas non tenaga kesehatan di Rumah Sakit Hamori
 - a. Bagian kerohanian memiliki hak akses informasi medis pasien terkait kondisi pasien untuk dilakukan tindakan bimbingan kerohanian dengan tetap harus menjaga kerahasiaan pasien.
 - b. Unit keuangan dapat mengakses berkas rekam medis terkait kepentingan pembiayaan perawatan pasien di rumah sakit dan pemenuhan persyaratan klaim asuransi atau perusahaan rekanan.
 - c. Unit Pelayanan Pelanggan dapat mengakses berkas rekam medis terkait kepentingan *handling complain* apabila terjadi *complain* dari pasien.
 - d. Petugas keuangan dan pelayanan pelanggan yang terkait harus tetap menjaga kerahasiaan rekam medis.
 - e. Unit teknologi informasi memiliki wewenang dalam akses data rekam medis elektronik dalam upaya pengembangan program SIMRS.
 - f. Unit teknologi informasi bertanggung jawab terhadap keamanan data rekam medis elektronik dan data base rumah sakit. Hak akses informasi rekam medis setiap petugas terkait dengan pelaksanaan rekam medis elektronik dibatasi sesuai dengan wewenangnya. Departemen Operasional TI memfasilitasi hak akses tersebut dengan mengaplikasikan sistem user dan password dalam setiap program

Unit Terkait

- Departemen Pemasaran & Layanan Pelanggan
- Departemen SDM & Hukum

	HAK AKSES BERKAS DAN INFORMASI REKAM MEDIS		
	No. Dokumen DIR.02.05.01.007	No. Revisi 01	Halaman 4 / 4
	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Teknologi Informasi - Unit Rawat Jalan - Instalasi Gawat Darurat - Instalasi Bedah Sentral - Unit Hemodialisa - Unit Radiologi - Unit Laboratorium - Unit Rawat Inap - Unit Rawat Intensif 		